



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 19 /18.24 / TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN
TERHADAP KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG
BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA TAHUN 2021**

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Media Massa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Penilaian Penerbitan dan Ranking Poin Terhadap Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
13. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN TERHADAP KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA TAHUN 2021.**

- KESATU : Menetapkan standar penilaian penerbitan dan kriteria poin terhadap kerjasama media publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Media Massa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Cap ttd

H. SOEKIRMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 19/18.24/Tahun 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TENTANG :PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN TERHADAP KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN MEDIA MASSA TAHUN 2021

PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN, RANGKING POIN, DAN PEMBAYARAN ADVERTORIAL MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN ELEKTRONIK

I. NILAI KERJASAMA

NO	KERJASAMA	MEDIA	NILAI KERJASAMA
1	Kerjasama penerbitan advertorial	Media cetak harian	Rp. 10.000,- / poin penerbitan
2	Kerjasama penerbitan advertorial khusus	Media cetak harian	Rp. 1.000.000,- / poin penerbitan
3	Kerjasama penerbitan advertorial layanan masyarakat	Media cetak harian/mingguan	Rp. 2.000.000,- Hingga Rp. 60.000.000.- /tahun
4	Kerjasama penerbitan advertorial	Media cetak mingguan	Rp. 8.000,- / poin penerbitan
5	Kerjasama penerbitan advertorial khusus	Media cetak mingguan	Rp. 500.000,- / poin penerbitan
6	Kerjasama penayangan advertorial	Media siber	Rp. 5.000,- / poin penayangan
7	Kerjasama penayangan advertorial khusus	Media Siber	Rp. 300.000,- / poin penayangan
8	Kerjasama penayangan foto dikemas dalam galeri foto	Media siber	Rp. 50.000,-/ poin /foto/penayangan/bulan
9	Kerjasama penayangan Live Streaming	Media siber	Rp. 500.000,- / poin/penayangan
10	Kerjasama penayangan advertorial	Media elektronik (TV)	Rp. 150.000,- / poin penayangan
11	Advertorial layanan masyarakat	Media Elektronik (TV)	Rp. 800.000,- / 60 detik

12	Penayangan Liputan Khusus (Talkshow)	Media Elektronik (TV)	Rp. 10.000.000,- / tayang
13	Pembacaan berita	Media Elektronik (Radio)	Rp. 50.000,- / siar

II. PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENERBITAN DAN RANKING POIN

a. Media cetak harian

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN BERITA	Nasional/Regional		2	
		Propinsi		1	
		Kabupaten		0.5	
2	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		2	
		Provinsi		1	
		Kabupaten		0.5	
3	KOMPETENSI WARTAWAN	Lulus Ujian Kompetensi (UKW)	Sudah	2	
			Belum	0,5	
5	TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	1	
			Tidak Terdaftar	0,5	
6	TERVERIFIKASI DEWAN PERS		Terdaftar	1	
			Tidak Terdaftar	0,5	

b. Media cetak mingguan

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN BERITA	Nasional/Regional		2	
		Propinsi		1	
		Kabupaten		0.5	
2	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		2	
		Propinsi		1	
		Kabupaten		0.5	
3	KOMPETENSI WARTAWAN	Lulus Ujian Kompetensi (UKW)	Sudah	2	
			Belum	0,5	
4	TERDAFTAR DI SPS		Terdaftar	1	
			Tidak Terdaftar	0,5	

5	TERVERIFIKASI DEWAN PERS		Terdaftar	1	
			Tidak Terdaftar	0,5	

c. Media siber

NO	KRITERIA	PENILAIAN	POIN	PENILAIAN
1	USIA WEB	1 – 3 TAHUN	2	
		3,1 – 7 TAHUN	3	
2	EXPIRED / KADALUARSA WEB	2018	0	
		2019 - 2021	1	
3	TERVERIFIKASI DEWAN PERS FAKTUAL DAN ADMINISTRASI	ADA	1	
		TIDAK ADA	0,5	
	UPDATE BERITA		1	
4	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH	2	
		BELUM	0,5	

Banner

NO	JENIS	NILAI MAKSIMAL PER POIN PER BULAN
1	Ukuran 728 x 150 halaman depan atas	Rp. 200.000,-
2	Ukuran 728 x 90 halaman depan bawah	Rp. 150.000,-
3	Ukuran 468 x 60 halaman dalam bagian berita	Rp. 100.000,-

d. Media elektronik

NO	KRITERIA	PENILAIAN	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN SIARAN	NASIONAL	2	
		DAERAH	1,5	
2	UPADTE BERITA DAERAH MAUPUN NASIONAL	NASIONAL	0,5	
		DAERAH	2	
3	WARTAWAN SUDAH MENGIKUTI UKW	SUDAH	2	
		BELUM	1	

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Cap ttd

H. SOEKIRMAN